



SKRIPSI
EKSPANSI SWALAYAN INDOMARET OLEH PT.
INDOMARCO PRISMATAMA DITINJAU
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 03/KPPU-L-I/2000)

*Expansion Of Indomaret Market By Indomarco Prismatama Limited
Viewed Studied On UU No. 5 Tahun 1999 Dealing
With The Prohibition Of Monopoly Practice And
Unhealth Business Competition
(Juridical Verdict No. 03/KPPU-L-I/2000)*

FISKA MAULIDIAN NUGROHO
NIM : 070710101120

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011

SKRIPSI

**EKSPANSI SWALAYAN INDOMARET OLEH PT.
INDOMARCO PRISMATAMA DITINJAU
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 03/KPPU-L-I/2000)**

*Expansion Of Indomaret Market By Indomarco Prismatama Limited
Viewed Studied On UU No. 5 Tahun 1999 Dealing
With The Prohibition Of Monopoly Practice And
Unhealth Business Competition
(Juridical Verdict No. 03/KPPU-L-I/2000)*

FISKA MAULIDIAN NUGROHO

NIM : 070710101120

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO:

**“KITA HARUS MEMILIKI MIMPI, JIKA KITA INGIN MEMBUAT
MIMPI MENJADI KENYATAAN”***

(DENIS WAITLEY, PSIKOLOG)

*<http://asmakulo.blogspot.com/2010/12/sudahkah-anda-melihat-motivasi-yang-bisa.html>

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sujud Widodo, Spd., dan Ibunda Dra. Titik Moedjayanti tercinta yang selalu mengiringi perjalanan hidupku dengan doa, cinta dan kasih sayangnya
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu guru penulis, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis.

**EKSPANSI SWALAYAN INDOMARET OLEH PT.
INDOMARCO PRISMATAMA DITINJAU
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 03/KPPU-L-
I/2000)**

*Expansion Of Indomaret Market By Indomarco
Prismatama Viewed Based Studied On UU No.5
Tahun 1999 Dealing With The Prohibition
Of Monopoly Practice And Unhealth
Business Competition
(Juridical Verdict No. 03/KPPU-L-I/2000)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

**FISKA MAULIDIAN NUGROHO
NIM 070710101120**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

Lembar Persetujuan

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 Juni 2011**

Oleh:

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. : 196212161988022001

Lembar Pengesahan

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**EKSPANSI SWALAYAN INDOMARET OLEH PT. INDOMARCO
PRISMATAMA DITINJAU MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 03/KPPU-L-I/2000)**

*Expansion Of Indomaret Market By Indomarco Prismatama Viewed Based
Studied On UU No. 5 Tahun 1999 Dealing With The Prohibition Of
Monopoly Practice And Unhealth Business Competition
(Juridical Verdict No. 03/KPPU-L-I/2000)*

Oleh

FISKA MAULIDIAN NUGROHO

NIM 060710101199

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. : 196212161988022001

Mengetahui

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP. : 196001011988021001

Halaman Penetapan Panitia Penguji

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 (dua puluh tiga)

Bulan : Juni

Tahun : 2011 (dua ribu sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. : 194809 113198 002 1 001

NIP. : 197210 14200 501 1 002

Anggota Penguji :

1. SUGIJONO, S.H., M.H. :

NIP. : 195208111984031001

2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H. :

NIP. : 196212161988022001

Halaman Pernyataan

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FISKA MAULIDIAN NUGROHO

NIM : 070710101120

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Ekspansi Swalayan Indomaret Ditinjau Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2011

Materai Tempel
6000

FISKA MAULIDIAN NUGROHO

NIM. 070710101120

Halaman ucapan terima kasih

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“EKSPANSI SWALAYAN INDOMARET OLEH PT. INDOMARCO PRISMATAMA DITINJAU MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 03/KPPU-L-I/2000)”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi, dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dengan kesabaran dan keikhlasannya juga telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasehat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis hingga terselesaiya skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Ketua panitia penguji skripsi.
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Sekretaris panitia penguji skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pimbimbing Akademik.

8. Seluruh Dosen serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besarku di rumah Ayahanda Sujud Widodo, Spd, Ibunda Dra. Titik Moedjayanti, Adik-adikku Setia Adi Nugraha dan Raisha Putri Nugrahani terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya kepada saya.
10. Sahabat-sahabat di Rayon PMII Fakultas Hukum Univ. Jember, Dodi Lebar, Pepi Ketip, Jeje Surabaya, Dhek Yulia, Dhek Tito, Dhek Nia Sonia, Dhek Jazuli, Dhek Malik, Dhek Afif, Dhek Zulfikar, Dhek Ferry Farhan, Dhek Adit, M.Rois, Dhek Arya, Dhek Kambali, Fuad Al Hakim, Sunda V., Rudi, Mas Hendra, Mas Sapril, Satoe Ryan, A. Qoyimmah, Waode Ebi, Fendi Aditya, Farid F. , Firman Koi, Anggun Koi, Andik Koi, Imron Rosadi, Kukuh Fadli, Mas Sukma, dan semuanya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu “SALAM PERGERAKAN”
11. Saudara Kontrakan Sejarah Perjuangan Kita KFC “*Kontrakan Face Cakep*”.
12. Teman-teman kost KOI Nias 2 No. 11/9B, Jember.
13. Teman-teman Jember University Karate Club (JUKC).
14. Teman-teman dikampus perjuangan, Cece, Dhea, Tata, Oni, Dian, Insyirah, SH., Fitria Aufanano S, Nani A, SH., Dinda, Dani, Huda, Pras, Jaya’, Yogi, Fuad, Mas Hendra, Mas Amir, dan Lain sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman satu Band-ku, Dhek Cindy, Dhek Agung, Rahasta “Yaya”, Trimo, Indra, Dimas Hadi ST., Radit, Mas Rikzy, Fanny, dan Bundanya Cindy, semangat kalian inspirasi musikku.
16. My Georgeus Novika Herlanti, yang memberikan dukungan serta semangat serta perhatiannya kepada penulis dari awal sampai selesainya skripsi ini, dan kamulah semangat penulis.
17. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan ketulusan dan keikhlasannya kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amien. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, 13 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan Swalayan Indomaret mengundang banyak kontroversi ada pro dan kontra, dalam dunia perekonomian, perkembangan pasar sangat dibutuhkan, pasar memiliki dua komponen yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih menggunakan sistem yang belum cukup dikatakan modern dalam praktek jual beli produk barang dan/atau jasa, sedangkan pasar modern dalam prakteknya menggunakan sistem jual beli yang lebih modern, seperti halnya *minimarket*, yang didalam ini Swalayan Indomaret adalah salah satu bentuk dari *minimarket*. Terdapat ketidakseimbangan perekonomian antara Swalayan Indomaret dengan Pelaku Usaha Kecil dan Warung-warung yang berada disekitar Swalayan Indomaret tepatnya di Jabotabek, sehingga para Pelaku Usaha Kecil tersebut melaporkan Swalayan Indomaret ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan pasar modern dan pasar tradisional dikhkususkan lagi dengan adanya *minimarket* berupa Swalayan Indomaret yang sahamnya dimiliki oleh PT. Indomarco Prismatama dan penyelesaiannya, skripsi ini berjudul: **Ekspansi Swalayan Indomaret Oleh PT. Indomarco Prismatama Ditinjau Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000).**

Permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini meliputi, apakah keberadaan Swalayan Indomaret memperhatikan asas demokasi ekonomi, apakah Swalayan Indomaret dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha yang monopolistik, apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L/2000 sehingga memerintahkan PT. Indomarco Prismatama untuk menghentikan ekspansinya terhadap Pasar Tradisional. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping itu juga terdapat bahan non-hukum. Dari seluruh bahan hukum dan non-hukum yang diperoleh kemudian dikaji menggunakan metode analisis deduksi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil dari penelitian, Swalayan Indomaret dalam keberadaannya sebagaimana seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah kurang memperhatikan asas demokrasi tersebut, Swalayan Indomaret bukanlah Pelaku Usaha yang dikategorikan sebagai Pelaku Usaha yang monopolistik, serta Majelis Komisi KPPU dalam pertimbangan Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 memberikan hukuman pada Swalayan Indomaret untuk menghentikan ekspansinya terhadap Pasar Tradisional, karena Swalayan Indomaret lebih mempunyai sistem pelayanan jual beli produk barang dan/atau jasa yang lebih maju dan modern serta profesional.

Saran dari penelitian skripsi ini adalah hendaknya Pelaku Usaha Ritel Modern dan Ritel Tradisional menjaga keseimbangan sosial, seperti yang di ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hendaknya Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih tegas dalam memberikan solusi dan batasan-batasan kepada Pelaku Usaha modern yang melanggar peraturan yang berlaku, hendaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha lebih tegas dalam memberikan Putusan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.....	10
2.1.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	10
2.1.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	12
2.1.3 Pengertian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha....	14
2.2 PELAKU USAHA.....	14
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	14

2.2.2 Pengaturan Jenis-Jenis Pelaku Usaha	15
2.3 PASAR.....	17
2.3.1 Pengertian Pasar	17
2.3.2 Pengertian Pasar Tradisional	17
2.3.3 Pengertian Pasar Modern	18
2.3 WARALABA.....	19
2.3.1 Pengertian Waralaba	19
2.3.2 Pengaturan Jenis-Jenis Waralaba.....	20
2.4 PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA	
TIDAK SEHAT.....	21
2.4.1 Pengertian Praktek Monopoli	21
2.4.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	22
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 . Keberadaan Swalayan Indomaret Ditinjau Dari	
Asas Demokrasi Ekonomi.....	23
3.1.1 Hubungan Hukum Antara Swalayan Indomaret	
Dengan Pelaku Usaha Kecil.....	27
3.1.2 Hubungan Hukum Antara Swalayan	
Indomaret Dengan Konsumen.....	29
3.2 Bentuk Kategori Swalayan Indomaret Sebagai Pelaku Usaha.....	31
3.2.1 Bentuk Usaha Swalayan Indomaret Dalam Menjual	
Barang Dan Jasa	32
3.2.2 Bentuk Informasi Terhadap Konsumen	
Dalam Mendapatkan Barang Dan Jasa	35
3.3 . Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Perkara	
No. 03/KPPU-L-I/2000.....	37
3.3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Warung/Usaha	
Kecil Disekitar Swalayan Indomaret.....	44
3.3.2 Upaya Hukum Majelis Dalam Menghentikan	
Ekspansi Swalayan Indomaret Terhadap Pasar	
Tradisional atau Pemilik Warung/Usaha Kecil	

disekitarnya	48
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan KPPU Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.